

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM ADAT TERKAIT KEBERLAKUAN

HUKUM *JANJI PANGAWIN* SUKU DAYAK NGAJU MUSLIM

DI KALIMANTAN TENGAH

Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁶⁶ Tegasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari metode penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode memahami keberlakuan hukum *janji pangawin* Dayak Ngaju ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menguraikannya sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirumuskan dengan mengacu pada penerapan pendekatan penelitian deskriptif²⁶⁷ kualitatif²⁶⁸ yang mana dalam prosedurnya menekankan peranan dan keaktifan peneliti buat menginvestigasi utama problem yang menjadi dasar konstruksi penelitian. Pada hal ini berfokus di ekskavasi perspektif dari

²⁶⁶Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 7.

²⁶⁷Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena. M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 13- 14.

²⁶⁸Tujuan penelitian yang berupaya untuk memahami gejala-gejala sedemikian rupa untuk tidak memerlukan kuantifikasi karena gejala-gejala tersebut tidak mungkin diukur secara tepat. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1989), h. 2-3.

sejumlah pihak yang berkaitan menggunakan kerangka penelitian.²⁶⁹ Dalam konsep definisi yang tidak selaras penelitian kualitatif tak berkaitan menggunakan prosedur statistik atau perhitungan yang pada penjabarannya melibatkan nilai-nilai khusus berbentuk nomor.²⁷⁰

Wahyuni menyampaikan deskripsi yang cukup detail mengenai konsep penelitian kualitatif ucapkan penelitian kualitatif bisa dikategorikan sebagai penyelidikan urusan sosial²⁷¹ atau pendekatan sosiologi hukum²⁷² yang menonjolkan interpretasi pengalaman, kehidupan warga, reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tata cara itu bekerja di lapangan.²⁷³ Kerangka penelitian ini mempunyai cakupan sangat luas yang terdiri berasal berbagai pendekatan penelitian, tetapi seluruh pendekatan ini ditujukan buat satu tujuan, yaitu meneliti serta menyelidiki kehidupan sosial individu atau kelompok. Kehidupan sosial ini sentasi direpresentasikan oleh pengalaman hidup, perspektif individu, serta perilaku awam yang pada prosedur penelitian kualitatif termasuk menjadi objek interpretasi.²⁷⁴

Kerangka penelitian ini tergolong dalam kategori pendekatan kualitatif yang bersifat deskripsi dalam bentuk rangkaian kata artinya akibat yang diperoleh melalui kajian kepustakaan dan studi lapangan. Dalam konsep penelitian kualitatif

²⁶⁹Jan Jonker, Bartjan JW Pennink and Sari Wahyuni, “*Metodologi Penelitian: Panduan untuk Master di Bidang Manajemen*”, (Jakarta: Salemba Empat: 2011), h. 71.

²⁷⁰Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

²⁷¹Sari Wahyuni, “*Qualitative Research Method: Theory and Practice*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h. 2.

²⁷²Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Cet. 1, (Malang: Setara Press, 2011), h. 27.

²⁷³Reza Banakar, *Reflections on the Methodological Issues of the Sociology of Law*, *Journal of Law and Society*, Vol. 27, No. 2, (2000), h. 273

²⁷⁴Sari Wahyuni, “*Qualitative Research Method: Theory and Practice*”, h. 2.

yang dipahami Moleong, ada sebelas kriteria utama tolak ukur keabsahan mekanisme penelitian kualitatif, antara lain: menggunakan latar penelitian yang natural atau alamiah tanpa upaya hegemoni apapun; instrumen utama yang dipergunakan ialah unsur manusia itu sendiri;²⁷⁵ metode kualitatif menjadi landasan implementasi prosedur penelitian; analisis induktif lebih diutamakan dalam mengolah dan memberi interpretasi di data penelitian; merumuskan hasil temuan sebagai dasar penyusunan teori; deskripsi adalah teknik primer dalam pembagian terstruktur mengenai data penelitian; mekanisme penelitian yang sistematis lebih diutamakan dari hasil akhir penelitian; fokus penelitian berfungsi menjadi pembatas asal cakupan materi penelitian; data dinilai memenuhi tingkat keabsahan melalui proses seleksi menggunakan beberapa kriteria spesifik; tidak bersifat permanen serta mengikat; dan kesimpulan akhir asal proses penelitian dapat diformulasikan sinkron kesepakatan peneliti dan sumber data.²⁷⁶ Asal aneka macam metode penelitian yang terangkum dalam kategori pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada penerapan metode studi kasus sebagai landasan utama berasal keseluruhan prosedur penelitian. Masalah merupakan proses penyelidikan terhadap data realistik yang pada substansinya terdapat ilustrasi asal poly aspek kehidupan nyata, serta semua asal datanya dapat dilibatkan sebagai kesatuan informasi yang mendalam terkait objek penelitian.²⁷⁷

²⁷⁵Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 374.

²⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya, 2021), h. 8-13.

²⁷⁷Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 25.

Perolehan data berdasarkan konteks bahwa penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empirik²⁷⁸ atau penelitian lapangan, yaitu yang mengharuskan peneliti buat terlibat langsung dalam kegiatan perolehan data yang dibutuhkan dari lapangan kawasan berkembangnya topik penelitian.²⁷⁹

Kerangka penelitian kualitatif bisa memenuhi kebutuhan peneliti dalam mempelajari topik penelitian sebab kesesuaian format data yang dibutuhkan. Kajian mengenai *janji pangawin* Dayak Ngaju sangat cocok untuk dijabarkan secara komprehensif melalui rangkaian istilah dan gagasan yang dilandasi pemahaman konteks yang benar, sehingga format data berupa hitungan dan angka seperti pada kerangka penelitian kuantitatif tidak bisa menyampaikan pembagian terstruktur yang cukup untuk pembahasan topik seluas ini. Disamping itu, penelitian kualitatif tidak mengharuskan adanya satu peneliti tunggal pada holistik mekanisme penelitian, akan tetapi hal ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti primer yang melibatkan penelitian lain buat mempermudah kelancaran prosedur penelitian.²⁸⁰ Meskipun demikian, penelitian ini hanya melibatkan satu orang peneliti dari keseluruhan proses penelitian.

Beberapa pertimbangan penting sebagai landasan utama digunakannya pendekatan kualitatif menjadi kerangka dari prosedur penelitian, di antaranya:²⁸¹

- a. Keterlibatan responden dan informan serta yang dikelola secara langsung

²⁷⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 43.

²⁷⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2011), h. 183.

²⁸⁰Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques*, (USA: San Jose State University), *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langka dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, terjemah Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4-6.

²⁸¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 67.

oleh peneliti pada penelitian kualitatif menjadi faktor krusial dari kelancaran proses penyajian serta pengolahan data secara deskriptif.

- b. Pertanggungjawaban atas tingkat validitas atau keabsahan data menjadi lebih transparan sebab adanya proses komunikasi aktif antara responden dan informan menjadi sumber data yang andal dan peneliti.
- c. Kerangka penelitian ini dibangun atas dasar informasi empiris yang terjadi secara nyata di lokasi penelitian, sehingga hal ini menjadi salah satu karakteristik krusial berasal penelitian kualitatif yang menggunakan latar penelitian secara natural atau alamiah tanpa upaya intervensi apapun.²⁸²

Dicermati keseluruhan materi yang dijabarkan di atas, terdapat beberapa pola penting yang menjadi rumusan metode penelitian ini, yaitu:²⁸³

1. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan jika dianalisis melalui pemilihan daerah pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti wajib terlibat dalam aktivitas perolehan data yang diperlukan dari lapangan daerah berkembangnya topik penelitian.²⁸⁴ Pada konteks penelitian ini, lokasi penelitian bertempat pada lingkungan warga Dayak Ngaju untuk investigasi bagaimana kemunculan, perkembangan serta keeksistensian perjanjian kawin di Kalimantan Tengah, dan bagaimana pada pandangan Hukum Islam.

²⁸²Muhammad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 81.

²⁸³Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Vol. V, No 3, Maret 2006, h. 88.

²⁸⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96

2. Penelitian ini tergolong menjadi penelitian deskriptif bila dipahami melalui landasan prosedur analisis data, sebagai akibatnya semua perpaduan insiden atau masalah yang sedang diinvestigasi melalui penelitian dapat dijabarkan secara deskriptif.²⁸⁵ Deskripsi yang dipaparkan artinya bentuk representasi dari kenyataan atau berita yang diperoleh melalui prosedur penelitian yang terstruktur untuk disajikan sebagaimana data aslinya.²⁸⁶
3. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian studi kasus jika dianalisis melalui karakteristik materi penelitian yang dikaji kasus adalah bentuk kajian serta investigasi terhadap suatu kasus yang diklaim mempunyai nilai problematika tertentu untuk dipecahkan melalui serangkaian mekanisme penelitian.²⁸⁷ Pada konteks penelitian ini, masalah yang menjadi kasus untuk ditelaah artinya terkait menggunakan *janji pangawin* suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

B. Data dan Sumber Data

Data merupakan sebuah kumpulan informasi yang dikumpulkan melalui observasi ataupun pengamatan. Dalam melakukan penelitian ini, maka jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer. Penggunaan data juga ditambah dengan data sekunder, digunakan sebagai data pendukung serta pelengkap data. Oleh karena itu dalam disertasinya ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun

²⁸⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014), h. 76

²⁸⁶Muhammad Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 89

²⁸⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 99.

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²⁸⁸

Sedangkan sumber data penelitian artinya subjek asal dari mana dapat diperoleh.²⁸⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh secara eksklusif.²⁹⁰ Dalam perolehan data primer, informan primer yang mempunyai data spesifik terkait topik penelitian adalah sumber asal data utama,²⁹¹ data yang digali langsung dari masyarakat dan berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.²⁹² Dalam penelitian, primer diandalkan sebagai informasi yang paling berperan dalam merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian. Peneliti mengumpulkan data utama dengan metode wawancara pada informan utama. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh Adat, Damang, Mantir, ketua umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, ketua umum Dewan Adat Dayak kota Palangka Raya, akademisi adat, ketua majelis Kaharingan, Kepala Kantor Urusan Agama, Dukcapil, bantuan lembaga hukum, hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Negeri dan para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban

²⁸⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 2.

²⁸⁹F.C. Susila Adiyanta, *Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, *Administrative Law and Governance Journal* 2.4, 2019, h. 697-709.

²⁹⁰Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Gema Keadilan* 7.1, 2020, h. 20-33.

²⁹¹Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, h. 25.

²⁹²Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPF, 1987), h. 55.

terhadap pertanyaan yang diajukan oleh sang peneliti.²⁹³ Yaitu pasangan suami istri yang sudah melakukan *janji pangawin* suku Dayak Ngaju untuk mendapatkan data atau informasi yang diharapkan. Data responden yang melakukan perkawinan tata cara adat diperoleh dari kantor Kedamaian dan 10 responden yang diwawancarai, terdiri dari 5 responden di Kecamatan Pahandut dan 5 responden di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Kemudian peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode artinya metode pengamatan terhadap aktivitas dan insiden tertentu yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian di kota Palangka Raya untuk mengamati kegiatan masyarakat dalam melaksanakan proses *janji pangawin* suku Dayak Ngaju tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang dilihat dan sesuai dengan kenyataannya. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

- b. Dalam perolehan data sekunder, informan kedua yang mempunyai keterkaitan dengan informan utama adalah sumber berasal data

²⁹³Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, h. 24.

sekunder.²⁹⁴ Data yang berisi info penunjang yang berkaitan dengan penelitian²⁹⁵ dalam bentuk dokumen-dokumen,²⁹⁶ yang relevan dengan permasalahan, karya ilmiah yang berupa makalah, hasil seminar dan lokakarya dan sebagainya,²⁹⁷ atau data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.²⁹⁸ Mencakup beberapa jenis dokumen seperti kitab Panaturan, 96 pasal Damai Tumbang Anoi, Perda yang mengatur tentang adat Dayak di Kalimantan Tengah, contoh surat *janji pangawin* yang berbahasa Indonesia karena tidak ditemukan dan memang tidak ada surat *janji pangawin* yang asli berbahasa Dayak Ngaju dan dokumen lain sebagainya. Peneliti mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan izin kepada tokoh-tokoh adat Dayak Ngaju, Damang, dan akademisi adat berupa foto buku-buku yang bertujuan untuk meminjam bukti-bukti tersebut sebagai data sekunder.

- c. Sumber data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas. Data ini diperoleh melalui kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konseptual di atas.²⁹⁹ Bahan hukum tersier berupa data

²⁹⁴David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.8, 2021, h. 2463-2478.

²⁹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 114.

²⁹⁶Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h.94.

²⁹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 12.

²⁹⁸Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 132.

²⁹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 12.

tambahan yang digunakan untuk mendukung data primer dan data sekunder, seperti kamus. Kamus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Dayak-Indonesia.

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci yang bertanggung jawab penuh terkait keseluruhan proses penelitian, sebab akibatnya peneliti bisa memilih arah serta sistematika penelitian dengan memperhatikan beberapa aspek penting seperti etika penelitian, mekanisme penelitian, komunikasi penelitian dan lainnya.³⁰⁰ Pada proses pengumpulan data, dilakukan dengan mengunjungi masyarakat dan tokoh adat Dayak Ngaju untuk menginvestigasi bagaimana kemunculan perkembangan serta keeksistensian *janji pangawin* suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan dengan menyesuaikan kondisi pekerjaan serta kesibukan para subjek agar dapat memusatkan perhatian mereka pada konsep penelitian yang sudah dikerjakan.

Penerapan metode dokumentasi, subjek penelitian tidak dilibatkan secara eksklusif sebagai sumber perolehan data. Jenis dokumen yang dianggap bagian dari sumber data tidak mengharuskan adanya kriteria eksklusif selama pemanfaatannya dapat menambah informasi terkait topik penelitian.³⁰¹ Disamping itu, sumber data yang diperiksa melalui teknik dokumentasi mampu berbentuk karya ilmiah, produk kesenian, dan lainnya. Secara umum, jenis dokumen yang bisa diteliti terbagi dalam dua kategori dari status kedudukannya, yaitu resmi serta tidak resmi. Beberapa contoh dokumen resmi adalah mirip informasi program persidangan buku

³⁰⁰Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 62-63.

³⁰¹Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 70.

pedoman, surat keputusan, dan lainnya, sedangkan contoh dokumen tidak resmi seperti buku catatan, arsip pribadi dan lain-lain.

C. Lokasi Penelitian

Makna dasar asal istilah lokasi penelitian adalah suatu lokasi yang dimaksud mempunyai beberapa aspek terkait implementasi mekanisme penelitian, seperti subjek penelitian yang karakteristiknya dianggap memenuhi kriteria peneliti. Tempat fisik terjadinya atau berkembangnya materi pokok penelitian serta kegiatan tertentu dari lingkungan subjek penelitian yang bisa diamati.³⁰² Lokasi penelitian adalah di kota Palangka Raya, Palangka Raya dahulu dikenal dengan Palangkaraja (1957-1972) dan tulisan ini kadang-kadang masih digunakan sampai sekarang. Kota ini memiliki luas wilayah 2.400 km². Sebelum era Otonomi Daerah pada tahun 2001, Kota Palangka Raya hanya memiliki dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Bukit Batu. Sekarang secara administratif Kota Palangka Raya terdiri atas lima kecamatan, yakni: Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sebangau, dan Rakumpit.

Kota Palangka Raya yang menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dibangun pada tahun 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Palangka Raya merupakan kota dengan luas wilayah terbesar di Indonesia. Luas Palangka Raya setara 3,6 x luas Jakarta. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung,

³⁰²Sulistyowati Irianto, *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011)

konservasi alam serta Hutan Lindung Tangkiling. Setelah banyaknya kemacetan lalu lintas di Jakarta, pada akhir bulan Juli dan awal Agustus 2010, muncul beberapa wacana untuk memindahkan ibukota Indonesia ke Palangka Raya. Belakangan wacana ini tenggelam setelah pemerintah pusat memilih lokasi ibukota negara yang baru di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejarah pembentukan pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.

Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, pada waktu itu dijabat oleh J.M. Nahan. Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya. Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Palangka di Pahandut; Kecamatan

Bukit Batu di Tangkiling; dan Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi dua kecamatan, yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya. Dengan demikian Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai empat kecamatan dan 17 kampung yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, L.S. Handoko Widjojo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jenderal TNI Maraden Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya. Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota. Sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan, sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 orang, dibawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II Muhammad

Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, dibawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan empat awak pesawat yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta.

Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya. Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.³⁰³


Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113⁰30' – 114⁰07' Bujur Timur dan 1⁰35' - 2⁰24' Lintang Selatan. Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.853.52 km² dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Kota Palangka Raya di sebelah utara berbatasan

³⁰³*Sejarah Kota Palangka Raya*, (Palangka Raya: Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, 2010), h. 5-15.

dengan Kabupaten Gunung Mas, sebelah timur dengan Kabupaten Pulang Pisau, sebelah selatan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan sebelah barat dengan Kabupaten Katingan.

Lokasi Kota Palangka Raya sangat strategis karena berada di bantaran Sungai Kahayan, yang merupakan daerah titik temu dari berbagai jalur yang memasuki Palangka Raya baik dari arah utara, timur, selatan dan barat, yaitu dilintasi jalan raya utama Lintas (Trans) Kalimantan.³⁰⁴ Kota ini memiliki penduduk sebanyak 266.020 jiwa. Kota Palangka Raya terdiri lima kecamatan, yaitu Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit.

Gambar 3.1. Peta Wilayah Kota Palangka Raya



Sumber: <https://www.google.com/search?q=peta+Palangka+Raya>

Tabel 3.1. Nama Kecamatan dan Jumlah Penduduk

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Pahandut	88.731
2	Sebangau	21.009
3	Jekan Raya	140.173
4	Bukit Batu	12.867
5	Rakumpit	3.240
Palangka Raya		266.020

Sumber Data: BPS Kota Palangka Raya

³⁰⁴Pemerintah Kota Palangka raya, *Membangun Kota Palangka Raya Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya*, 2007, h. 4

Tabel di atas menunjukkan kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Jekan Raya, disusul Pahandut, kemudian Sabangau dan Bukit Batu. Penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Rakumpit. Banyaknya penduduk tidak identik dengan tingkat keluasan area, Rakumpit yang mempunyai area terluas namun kepadatan penduduknya paling sedikit di antara lima kecamatan.

Masing-masing kecamatan tersebut dibagi dalam 30 kelurahan yaitu: Kecamatan **Pahandut**, dibagi dalam 6 kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Panarung, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang dan Pahandut Seberang. Kecamatan **Jekan Raya**, dibagi dalam 4 kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Palangka, Bukit Tunggal dan Petuk Katimpun. Kecamatan **Sebangau** dibagi dalam 6 kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Sabaru, Kalampangan, Kameloh Baru, Danau Tundai dan Bereng Bengkel. Kecamatan **Bukit Batu** dibagi dalam 7 kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Tumbang Tahai, Banturung, Tangkiling, Sei Gohong, Kanarakan, dan Habaring Hurung. Kecamatan **Rakumpit** dibagi dalam 7 kelurahan yaitu Petuk Bukit, Pager, Panjehang, Gaung Baru, Petuk Barunai, Mungku Baru dan Bukit Sua.

Tabel 3.2. Nama Kelurahan di Kota Palangka Raya

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentasi Wilayah
1	Pahandut Ibu kota: Pahandut	Pahandut	9.50	0.35
		Panarung	23.50	0.88
		Langkai	10.00	0.37
		Tumbang Rungan	23.00	0.86
		Tanjung Pinang	44.00	1.64
		Pahandut Seberang	7.25	0.27
2	Sabangau	Kereng Bangkirai	270.50	10.10

	Ibu kota: Kalampangan	Sabaru	152.25	5.68
		Kalampangan	46.25	1.73
		Kameloh Baru	53.50	2.00
		Bereng Bengkel	18.50	0.69
		Danau Tundai	42.50	1.59
3	Jekan Raya Ibu kota: Palangka	Menteng	31.00	1.16
		Palangka	24.75	0.92
		Bukit Tunggal	237.12	8.85
		Petuk Katimun	59.75	2.23
4	Bukit Batu Ibu kota: Tangkiling	Marang	124.00	4.63
		Tumbang Tuhai	44.84	1.67
		Banturung	56.44	2.11
		Tangkiling	78.64	2.94
		Sei Gohong	89.00	3.32
		Kanarakan	105.50	3.94
		Habaring Hurung	73.58	2.75
5	Rakumpit Ibu kota: Mungku Baru	Petuk Bukit	283.67	10.59
		Pager Jaya	193.35	7.22
		Panjehang	39.43	1.47
		Gaung Baru	59,08	2.21
		Petuk Barunai	147.10	5.49
		Mungku Baru	187.25	6.99
		Bukit Sua	143.26	5.35

Sumber Data: Bagian Administrasi Pemerintahan, Setda

Berdasarkan data statistik tahun 2019/2020, jumlah penduduk Kota Palangka Raya sebanyak 259.865 jiwa, terdiri dari 132.980 laki-laki dan 126.885 perempuan. Rincian jumlah penduduk di Kota Palangka Raya ini bisa dilihat melalui tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dibawah ini:

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentasi
0-4	12.580	12.126	24.706	9.51
5-9	10.960	10.148	21.108	8.12
10-14	10.581	10.313	20.894	8.04
15-19	12.581	13.563	26.144	10.03
20-24	15.309	15.034	30.343	11.68
25-29	11.896	11.489	23.385	9.00
30-34	11.784	11.282	23.066	8.88
35-39	11.122	10.589	21.711	8.35
40-44	10.091	9.531	19.622	7.55
45-49	8.497	7.562	16.059	6.18
50-54	6.699	5.674	12.373	4.76
55-59	4.862	3.962	8.824	3.40
60-64	2.754	2.192	4.946	1.90
65+	3.337	3.420	6.757	2.60
Jumlah	132.980	126.885	259.865	100.00

Sumber Data: BPS Kota Palangka Raya, 2020

Kuatnya nilai-nilai keberagaman merupakan salah satu ciri keharmonisan beragama di Kota Palangka Raya. Agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Palangka Raya yaitu Islam 234.700, Kristen 68.962, Katolik 6.283, Hindu 10.897, Budha 593, Konghucu 18. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.4. Jumlah Pemeluk Agama di Kota Palangka Raya

Kecamatan/ Kelurahan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
Pahandut						
(1) Pahandut	34.895	2.623	160	125	88	-
(2) Panarung	24.992	6.071	311	167	35	1
(3) Langkai	23.407	13.266	726	577	164	-
(4) Tumbang Rungan	797	103	-	-	-	-
(5) Tanjung Pinang	3.622	688	36	97	-	-
(6) Pahandut Seberang	5.907	239	4	31	-	-
Sabangau						
(1) Kereng Bangkirai	7.440	2.227	37	155	7	-
(2) Sabaru	3.454	1.377	30	83	5	-

(3) Kalampangan	4.927	183	11	7	-	-
(4) Kameloh Baru	1.132	9	-	-	-	-
(5) Bereng Bengkel	1.427	5	-	5	-	-
(6) Danau Tundai	289	5	-	3	-	-
Jekan Raya						
(1) Menteng	32.197	20.460	987	1.304	60	-
(2) Palangka	35.959	22.041	1.954	1.039	117	4
(3) Bukit Tunggal	38.135	15.182	1.809	834	102	-
(4) Petuk Katimpun	2.635	563	30	39	5	-
Bukit Batu						
(1) Marang	899	167	-	58	-	13
(2) Tumbang Tahai	2.568	718	90	11	-	-
(3) Banturung	3.321	1.572	36	124	6	-
(4) Tangkiling	2.521	1.249	32	229	2	-
(5) Sei Gohong	752	873	28	144	-	-
(6) Kanarakan	404	121	-	2	2	-
(7) Habaring Hurung	1.168	63	-	10	-	-
Rakumpit						
(1) Petuk Bukit	761	262	2	165	-	-
(2) Pager	454	164	-	13	-	-
(3) Panjehang	124	152	-	37	-	-
(4) Gaung Baru	15	225	-	56	-	-
(5) Petuk Berunai	441	381	-	34	-	-
(6) Mungku Baru	46	709	-	1	-	-
(7) Bukit Sua	11	254	-	3	-	-

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya

Tabel di atas menunjukkan agama Islam merupakan agama yang banyak dianut oleh masyarakat di Kota Palangka Raya, umumnya dari penduduk pendatang seperti Banjar, Jawa, Melayu, Bugis, Madura dan sebagian Dayak. Agama Kristen berada di urutan kedua, ketiga agama Hindu, keempat Katolik, kelima Budha dan keenam Konghucu. Itulah beberapa agama yang ada di Kota Palangka Raya. Antara satu penganut agama dengan penganut agama yang lain saling menghargai dan toleran.³⁰⁵ Bahkan bangunan masjid dan gereja ada yang dibangun bersampingan

³⁰⁵Wojciech Marian Zalewski, *The Crucible Of Religion: Culture, Civilization And Affirmation Of Life, Wipf And Stock, An Imprint Of Wipf And Stock Publishers*, 2014, h. 116.

dan berdekatan, namun hal tersebut tidak mengganggu keharmonisan beragama dalam beribadah masing-masing pemeluknya.

Ada beberapa alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Palangka Raya, yaitu:

1. Kota Palangka Raya terus berkembang secara geografis (pemekaran) dan demografis (jumlah dan proporsi penduduk), kehidupan masyarakatnya semakin maju, namun ketaatan terhadap hukum-hukum adat masih kuat, khususnya pada kalangan suku Dayak, hal ini ditandai dengan adanya sejumlah kantor Damang kepala adat yang berdiri mirip layaknya kantor instansi pemerintah.
2. Secara umum penduduknya terdiri dari suku Dayak Ngaju, dan suku ini masih memegang aturan norma secara fanatik, termasuk dalam adat perkawinan, termasuk di dalamnya masih melaksanakan *janji pangawin*, baik yang masih non Islam maupun yang sudah beragama Islam.
3. Pemilihan suku Dayak Ngaju di wilayah ini karena terbuka, majemuk, berbaur berbagai macam agama, seperti Islam, Kristen, Hindu Kaharingan dan lain-lain.
4. Jumlah informan pada penelitian ini keseluruhannya adalah 16 (enam belas) orang informan. Informan-informan tersebut adalah:
 - 1) Damang bapak Marcos Sebastian Tuwan, Kantor Kadamangan Pahandut, alamat jalan AIS Nasution, Senin tanggal 5 Oktober 2020, pukul 09.00 WIB.

- 2) Damang bapak Kardinal Tarung, kantor Kedamaian Jekan Raya, alamat jalan Banteng, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, pukul 12.00 WIB.
- 3) Tokoh adat Dayak Ngaju bapak H. Sabran Ahmad, alamat rumah jalan Kapten Piere Tendean, Kamis tanggal 14 Juni 2020, pukul 13.00 WIB.
- 4) Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya bapak Dr. Mambang I Tubil, S.H., M. AP, Kantor Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya, alamat jalan Temanggung Tilung XVIII, Jumat 16 Oktober 2020, pukul 15.00 WIB.
- 5) Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan bapak Parada Lewis KDR, S.Ag., M. Si, alamat jalan Tambun Bungai No. 5, Senin 24 November 2019, pukul 09.00 WIB.
- 6) Lembaga Bantuan Hukum bapak Wikarya F Dirun, alamat jalan Raden Saleh II, Kamis 12 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.
- 7) Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya ibu Dra. Hj. Norhayati, M.H., alamat jalan Kapten Piere Tendean No 2, Rabu 11 Mei 2022, pukul 14.00 WIB.
- 8) Kepala Kantor Urusan Agama Pahandut Kota Palangka Raya bapak H. Muhammad, S.H.I. M.H., alamat jalan Pandohop, Kamis 12 Mei 2022, pukul 15.00 WIB.
- 9) Tokoh adat bapak Lewis KDR, alamat jalan desa Marang, Selasa 16 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB.

- 10) Akademisi Adat Dayak Ngaju bapak Dr. Sidik Rahman Usop, M.S.,
alamat jalan Tingang Lestari, Jumat 5 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB.
 - 11) Akademisi Adat Dayak Ngaju dan Anggota Dewan Adat Dayak
Provinsi Kalimantan Tengah bapak Dr. Linggua Sanjaya Usop, M. Si.,
alamat jalan Bukit Todoan No. 2, Sabtu 16 Agustus 2022, pukul 12.00
WIB.
 - 12) Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah bapak
H. Agustiar Sabran, S. Kom, alamat jalan Rajawali, Kamis 28
November 2019, pukul 20.00 WIB
 - 13) Dukcapil Kota Palangka Raya bapak Lukman, alamat jalan G. Obos XI,
Kamis 12 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.
 - 14) Akademisi Adat Dayak bapak Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H.,
M.H., alamat jalan Yos Sudarso (UPR), Rabu 29 April 2020, pukul
09.00 WIB.
 - 15) Mantir bapak Berson, alamat jalan AIS Nasution, Rabu 11 Mei 2022,
pukul 10.00 WIB.
 - 16) Hakim Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya bapak Yudi Eka Putra,
S.H., M.H., alamat jalan Diponegoro No. 21, Rabu 29 Juni 2022, pukul
07.00 WIB.
6. Untuk jumlah responden yang melakukan *janji pangawin* pada penelitian ini
adalah 10 (sepuluh) pasangan responden, sebagai berikut:
- 1) Suami bernama EK dan istri bernama RS, alamat rumah jalan Yos
Sudarso II, usia pernikahan 30 tahun.

- 2) Suami bernama FI dan istri bernama SU, alamat rumah jalan G. Obos 9, usia pernikahan 22 tahun.
- 3) Suami bernama RW dan istri bernama RS, alamat rumah jalan Gurame, usia pernikahan 7 tahun.
- 4) Suami bernama HP dan istri bernama SN, alamat rumah jalan Tjilik Riwut 14, usia pernikahan 7 tahun.
- 5) Suami bernama RS dan istri bernama ER, alamat rumah jalan Raflesia, usia pernikahan 20 tahun.
- 6) Suami bernama FR dan istri bernama IA, alamat rumah jalan Meranti, usia pernikahan 6 tahun.
- 7) Suami bernama DS dan istri bernama MN, alamat rumah jalan Kameloh Permai, usia pernikahan 24 tahun.
- 8) Suami bernama RH dan istri bernama SS, alamat rumah jalan Ramin, usia pernikahan 17 tahun.
- 9) Suami bernama AH dan istri bernama NUR, alamat rumah jalan S. Parman, usia pernikahan 6 tahun.
- 10) Suami bernama DR dan istri bernama TS, alamat rumah jalan Seth Adji, usia pernikahan 9 tahun.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang digunakan peneliti ada tiga teknik, yaitu observasi wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang *janji pangawin* adat Dayak Ngaju. Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.³⁰⁶ Penelitian ini menggunakan teknik observasi secara partisipatif secara langsung, aktif turun ke lapangan untuk mengobservasi objek yang akan dicari. Observasi dilakukan secara non sistematis, yaitu dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamat.³⁰⁷ Pencatatan hasil observasi dilakukan dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti catatan observasi dan alat bantu rekam elektronik.

2. Wawancara

Wawancara³⁰⁸ merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan” tersebut.³⁰⁹ Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terstruktur, di mana dalam melaksanakan wawancara pewawancara baru yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.³¹⁰ Dalam hal ini mula-mula dibuat garis besar pokok pembicaraan, namun pada saat wawancara pertanyaan dilakukan

³⁰⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 142

³⁰⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 147.

³⁰⁸Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dan jenis wawancara seperti ini lebih bebas iramannya dengan informan dan responden yang terdiri atas mereka yang terpilih karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka lebih mendalami sesuatu dan mengetahui informasi yang diperlukan.”Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 139

³⁰⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 135.

³¹⁰*Ibid*, h. 123

secara bebas dan tidak berurutan serta dilakukan sesuai situasi. Pihak yang diwawancara memberikan penjelasan sesuai kemauan masing-masing.

Informan yang terlibat dalam proses penelitian ini dipilih sesuai teknik *purposive sampling* menggunakan beberapa kriteria khusus yang diformulasikan oleh peneliti, seperti kemampuan informan dalam mengkonseptualisasikan topik penelitian, kepribadian yang jujur dan bisa menjamin integrasi serta kredibilitasnya, dan kemampuan menjabarkan informasi penelitian secara komprehensif dan jelas.³¹¹ Dengan begitu, kuantitas atau banyaknya jumlah informan tidak diprioritaskan pada implementasi konsep penelitian ini, akan tetapi kualitas kepribadian dan pengetahuannya yang menjadi nilai fundamental untuk dipertimbangkan sebagai subjek penelitian proses pengumpulan data kualitatif tidak bersifat kaku yang membatasi rancangan jumlah informan dari awal hingga akhir proses penelitian, akan tetapi hal ini bersifat sangat fleksibel seiring perkembangan dari setiap tahapan penelitian dan kebutuhan perolehan data. Disamping itu, unsur fleksibilitas yang muncul mengakibatkan penggunaan teknik sampling baru, yaitu *snowball sampling*.

Pengumpulan data pada penelitian ini memakan waktu kurang lebih dari tiga tahun lamanya karena peneliti sempat beberapa kali terhenti dikarenakan beberapa faktor di antaranya seperti mencari momen-momen yang tepat pada saat informan dan responden mempunyai waktu luang. Data penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui instrumen wawancara dengan menggali setiap jaringan

³¹¹Emma Valentina Teresha Senewe, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum 2.2, 2015, h. 12-23

informasi yang dimiliki informan serta responden untuk menemukan celah terjawabnya pertanyaan penelitian melalui kumpulan informasi tersebut.³¹²

Wawancara pada penelitian ini dengan melakukan tanya jawab atau dialog secara pribadi pada para pihak yang terlibat dalam penelitian ini wacana *janji pangawin* suku Dayak Ngaju.

Aktivitas wawancara ini peneliti dalam melakukan penelitian dengan beberapa tokoh adat yang peneliti temukan dalam penelitian ini, di antaranya Damang kepala adat, Mantir adat, ketua umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, akademisi adat, ketua Majelis Kaharingan yang memahami dan mengerti serta menjalani hal-hal yang berhubungan dengan *janji pangawin* suku Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan Tengah dan peneliti juga melakukan wawancara kepada responden yang melakukan *janji pangawin*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa, catatan tersebut bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yakni gambar, patung, film dan lain-lain.³¹³ Teknik dokumentasi merupakan cara memperoleh data berupa

³¹²Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 131

³¹³Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 66.

catatan-catatan, agenda rapat, surat menyurat, laporan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti dan lain-lain. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif, seperti: sejarah, manuskrip, dan dokumen lainnya.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Suatu konstruksi penelitian memiliki kiprah terpenting sehingga bisa menjustifikasi keberhasilan penelitian terletak pada unsur data. Pemahaman terkait signifikansi data mengharuskan adanya kepastian dari nilai validitas data tersebut.³¹⁴ Data dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya terjadi di lapangan penelitian. Kebenaran penelitian ini tidak bersifat tunggal, melainkan jamak, tergantung kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati.³¹⁵ Untuk mendapatkan validitas data, diperlukan teknik pemeriksaan data. Langkah-langkah yang dilakukan adalah uji kredibilitas data atau *internal validity*, yang diperiksa melalui cara-cara berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Penelitian kualitatif sangat rentan dengan unsur kebiasaan jika ada celah yang belum terselesaikan dalam implementasi metode penelitian, sebagai contoh proses pengamatan yang terbatas bisa mempengaruhi kekuatan dari keabsahan data penelitian. Keterbatasan yang dimaksud merupakan proses tersebut hanya dilakukan satu kali meskipun dengan durasi waktu yang panjang. Hal ini karena hubungan yang terbangun antara informan dan peneliti juga ikut terbatas apabila interaksi keduanya sangat jarang dan sedikit. Melalui perpanjangan pengamatan,

³¹⁴Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan 10.1, 2010, h. 46-62

³¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Penekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D)*. (Bandung: Alfabeta. 2007), h. 365.

keakraban informan serta peneliti dapat terbentuk secara serasi serta berpotensi meningkatkan aspek keterbukaan info, sehingga keseluruhan bagian dari informasi yang dimiliki tersampaikan secara utuh.³¹⁶ Pada konteks penelitian kualitatif, perpanjangan pengamatan diimplementasikan sesuai dengan akibat pertimbangan terkait kondisi subjek dan lokasi penelitian sesudah proses pengumpulan data. Dengan adanya tahapan ini, taraf validitas data penelitian bisa ditingkatkan, rumusan masalah dapat dipertajam pada aspek-aspek khusus yang perlu diinvestigasi secara mendalam, dan kelengkapan data bisa terjamin.

b. Triangulasi

Penelitian kualitatif sangat dominan urusannya dengan kata, ucapan, dan penuturan responden, sehingga keabsahan semua hal yang berasal dari pribadi responden adalah aspek penting untuk diperhatikan. Kualitas pribadi responden dapat dinilai melalui kondisi yang dilalui, ketika diungkapkannya pandangan responden, dan nilai kredibilitas dari responden tersebut.³¹⁷ Keabsahan ialah hal-hal yang berasal dari responden yang diuji melalui kegiatan perbandingan antara hasil dari sejumlah instrumen penelitian. Disamping itu, hal ini juga dapat diuji melalui keterlibatan sejumlah subjek penelitian untuk diberikan pertanyaan serupa dan dilihat konsistensi jawabannya. Hal paling penting menarik dalam penelitian terjadi pada mengklasifikasi informan yang hampir memakan waktu selama kurang lebih satu tahun penelitian sehingga peneliti mendapatkan hasil informasi yang akurat. Untuk melakukan penelitian pertemuan dengan sumber informasi tidaklah

³¹⁶Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan*, h. 169

³¹⁷Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, h. 46-62

mudah mengingat waktu yang menjadi pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian, serta menentukan momen masyarakat melakukan ritual keadatan Dayak Ngaju. Penelitian ini tidak hanya melakukan wawancara saja tapi juga melakukan beberapa tokoh adat Dayak Ngaju yang menjelaskan tentang *janji pangawin* dari kemunculan, perkembangan, dan eksistensinya serta dilihat dari pandangan hukum Islam.

F. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting pada penelitian adalah menganalisis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden.³¹⁸ Analisis data ialah serangkaian aktivitas penelitian yang mencakup proses pengumpulan, seleksi, dan perubahan data penelitian untuk diformulasikan sebagai informasi bermakna beserta interpretasinya. Aktivitas ini pada umumnya melekat dengan nilai-nilai akademis di banyak lembaga serta institusi pendidikan, akan tetapi faktanya hal ini juga memiliki nilai aplikatif di seluruh bidang, terutama di bidang usaha serta ekonomi dengan fokus persoalan yang majemuk.³¹⁹

Analisis data bersifat sistematis serta berkala melalui beberapa tahapan penting seperti pencarian data, penyusunan data hasil pengumpulan dari berbagai instrumen, pengorganisasian data dalam bentuk beberapa kategori spesifik, penjabarannya dalam banyak unit yang lebih kecil, penerapan aktivitas sintesis, penyusunan pola-pola penjabaran makna dari data penelitian, serta perumusan

³¹⁸Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 27

³¹⁹Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)

simpulan akhir sebagai bentuk interpretasi final terhadap masalah penelitian.³²⁰

Dalam menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Analisis Induktif

Teknik analisis ini terdiri dari serangkaian tahapan yang dimulai menggunakan kajian komprehensif terhadap fakta khusus dari suatu persoalan penelitian untuk diakhiri dengan rumusan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Dalam konstruksi penelitian kualitatif, analisis induktif merupakan teknik umum yang melandasi proses analisis data kualitatif. Analisis dilakukan terhadap sekumpulan data yang akan diformulasikan melalui suatu pola sebagai hipotesis dan terus diinterpretasikan dengan melengkapi data yang dibutuhkan dan agar hipotesis tersebut dapat diterima.³²¹

2. Deskriptif Analitik

Teknik ini melingkupi dua metode berupa penguraian dan analisis secara bersamaan, sehingga setiap metode mempunyai nilai positif untuk diintegrasikan demi mencapai hasil yang objektif dan interpretasi yang komprehensif.³²² Dalam merumuskan suatu kajian data, memainkan peran strategis sebagai bahan atau objek kajian, peran data tersebut dapat berfungsi optimal dengan pemberian makna yang dilakukan melalui proses penyusunan serta pengolahan. Penyusunan dapat dilakukan berdasarkan waktu

³²⁰Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum 13.2, 2013, h. 307-318

³²¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 335

³²²Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 336

dikumpulkannya data-data tersebut.³²³ Dalam konteks yang lain, analisa data dapat digambarkan melalui proses pengidentifikasian tema serta penyusunan hipotesis yang ditunjukkan oleh nilai dan substansi data penelitian. Disamping itu, pada proses analisisnya meliputi aktivitas pengujian dari bukti dukungan data terhadap tema dan hipotesis tersebut. Dengan adanya hipotesis, maka peneliti bisa mengkonseptualisasikan pemahaman baru terkait masalah penelitiannya.³²⁴ Meskipun demikian, arah dari aktivitas analisis ialah pencapaian tujuan penelitian.

Konsep analisis data menurut Miles dan Huberman terdapat beberapa tahapan berkelanjutan yang termuat dalam analisis data kualitatif, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan sampai kepada *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi).³²⁵

1. Reduksi Data

Tahapan ini berfokus pada hasil catatan yang diperoleh dari proses pengumpulan data untuk dilakukan proses penyederhanaan dan pemilihan bagian data yang sangat memberi makna terkait topik penelitian. Tahapan ini berlangsung sejak proses pengumpulan data bahkan sesudahnya sehingga data yang terkumpul adalah hasil dari saringan dan sortiran yang secara substansi mampu diinterpretasikan dengan tujuan penelitian. Tahap penelitian disertasi ini peneliti sudah melakukan

³²³Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 21

³²⁴Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to qualitative research methods: a phenomenological approach to the social sciences*, (New York John Wiley and Sons, 1975), *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Terjemahan, "Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 137-138

³²⁵Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan*, (Malang: UM, 2008), h. 53-55

berbagai banyak dalam mengklasifikasi mana data yang perlu dibuat serta data yang tidak perlu dibuat dalam disertasi ini dan bahkan hanya sebagai lampiran saja dan tidak dimasukkan dalam isi pada disertasi ini.

2. Penyajian Data

Tahapan ini berfokus pada kumpulan data yang merupakan hasil reduksi dari tahapan sebelumnya untuk dipresentasikan secara objektif dengan tujuan mempermudah proses interpretasi terhadap makna dari keseluruhan data tersebut.³²⁶ Data yang disajikan secara lengkap bisa menghasilkan rumusan simpulan akhir di tahap berikutnya menjadi lebih komprehensif.

3. Menarik Kesimpulan

Tahapan akhir dari proses analisis data menghasilkan rumusan simpulan yang secara garis besar merupakan konsep jawaban yang ditujukan kepada setiap pertanyaan penelitian yang diangkat melalui kajian ilmiah ini.³²⁷ Meskipun begitu, konklusi akhir tidak langsung diperoleh setelah proses analisis selesai karena substansi dari konklusi tersebut sangat bergantung pada kelengkapan serta informasi yang diperlukan dalam memberikan interpretasi terhadap hasil analisis.³²⁸

³²⁶Sulistiyowati Irianto, *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011)

³²⁷Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017)

³²⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 210.